



*Gubernur Jawa Barat*

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 77 Tahun 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 108  
TAHUN 2009 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel berdasarkan asas ketaatan, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2011;
  - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tatacara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155)
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 48);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 128);

27. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 78 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 151 Seri E);
28. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 181 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 25 Seri E);
29. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 54 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 54 Seri E);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 108 TAHUN 2009 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

#### Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 181 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 25 Seri E), sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (3), diubah sebagai berikut:
  - (3) Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan kompetensi, sebagai berikut:
    - a. integritas;
    - b. disiplin tinggi;
    - c. tanggungjawab;
    - d. kualifikasi teknis manajerial untuk melaksanakan tugas;
    - e. mampu mengambil keputusan;
    - f. bertindak tegas;

- g. memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme, serta menandatangani Pakta Integritas;
  - h. tidak menjabat sebagai Pengelola Keuangan serta memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa;
  - i. berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu;
  - j. memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa; dan
  - k. memiliki kemampuan bekerja secara berkelompok.
2. Ketentuan Pasal 11, setelah ayat (6) ditambahkan ayat (6a), sebagai berikut:
- (6a) Dalam hal KPA/KPB belum memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa, dapat menunjuk Pejabat/Pegawai pada Unit Kerja sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran (PA).
3. Ketentuan Pasal 13 ayat (3), diubah sebagai berikut :
- (3) Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan PA/KPA.
4. Ketentuan Pasal 16 ayat (7), diubah sebagai berikut :
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran dapat dibantu oleh Bendahara Penerimaan Pembantu dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu.
5. Ketentuan Pasal 17, diubah sebagai berikut :
- Pasal 17
- (1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, maka PA mengusulkan Bendahara Penerimaan Pembantu dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit Kerja SKPD kepada PPKD untuk ditetapkan oleh Gubernur.
  - (2) Bendahara Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Fungsional Tertentu Non Angka Kredit.
  - (3) Bendahara Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bendahara.
  - (4) Bendahara Pengeluaran Pembantu paling banyak 1 (satu) orang untuk 1 (satu) Unit Kerja/KPA.
6. Ketentuan Pasal 19, diubah sebagai berikut :
- Pasal 19
- Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18, dilarang melakukan kegiatan:
- a. perdagangan yang berkaitan dengan kegiatan berkenaan;
  - b. pekerjaan pemborongan yang berkaitan dengan kegiatan berkenaan;

- c. penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan yang berkaitan dengan kegiatan berkenaan; dan
- d. membuka rekening/ giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi yang berkaitan dengan kegiatan berkenaan.

7. Ketentuan Pasal 41, diubah sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- (2) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah, diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

8. Ketentuan Pasal 42, dihapus.

9. Ketentuan Pasal 43, dihapus.

10. Ketentuan Pasal 44, dihapus.

11. Ketentuan Pasal 45, diubah sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara langsung serta bersifat stimulan bagi program dan kegiatan Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi Belanja Bantuan Sosial, diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

12. Ketentuan Pasal 46, dihapus.

13. Ketentuan Pasal 68 ayat (4), setelah huruf i ditambah huruf i-1, sebagai berikut:

- i1. kode bidang.

14. Ketentuan Pasal 126 ayat (1), diubah sebagai berikut :

- (1) Kepala SKPKD secara berkala melaporkan realisasi penerimaan piutang Daerah kepada Gubernur.

15. Ketentuan Pasal 150 ayat (1), diubah sebagai berikut:

- (1) Untuk pelaksanaan APBD, setiap awal tahun anggaran berkenaan Gubernur menetapkan:
  - a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
  - b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
  - c. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan SPJ;
  - d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
  - e. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
  - f. Bendahara Pengeluaran yang mengelola Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan pengeluaran pembiayaan pada SKPKD;
  - g. Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD dan Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
  - h. Pejabat yang ditunjuk sebagai KPA sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan pelimpahan sebagian kewenangan PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; dan
  - i. Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.

16. Ketentuan Pasal 159 ayat (2), diubah sebagai berikut :

- (2) Penerbitan SPD untuk kegiatan yang sumber dananya dari Pemerintah, dapat dilakukan setelah dana yang bersangkutan diterima di Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat.

17. Ketentuan Pasal 160 ayat (2), diubah sebagai berikut:

- (2) Rincian rencana/rincian penggunaan pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana sampai dengan jenis belanja.

18. Ketentuan Pasal 161 ayat (2), setelah huruf e ditambahkan huruf e1, sebagai berikut:

- e1. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain Uang Persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD

19. Ketentuan Pasal 162 ayat (2), diubah sebagai berikut :

- (2) Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. surat pengantar SPP-GU;
  - b. ringkasan SPP-GU;
  - c. daftar rincian penggunaan belanja sampai dengan kode rekening rincian objek belanja;
  - d. draft Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran atas penggunaan dana SPP UP/GU/TU sebelumnya.;
  - e. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh PA/KPA yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain Ganti Uang Persediaan saat pengajuan SP2D kepada BUD; dan

f. lampiran lain yang diperlukan sesuai kebutuhan.

20. Ketentuan Pasal 165 ayat (3), setelah huruf o ditambahkan huruf o1, sebagai berikut:

o1. Berita Acara Pembayaran.

21. Ketentuan Pasal 166, diubah sebagai berikut:

Pasal 166

- (1) Permintaan pembayaran untuk suatu kegiatan terdiri dari SPP-LS dan/atau SPP-UP/GU dan SPP-TU.
- (2) SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga dalam pengadaan barang/jasa berdasarkan kontrak/perjanjian dan/atau surat perintah kerja, setelah diperhitungkan kewajiban dengan pihak ketiga, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk pembayaran Belanja Pegawai (honorarium/upah) yang bersifat temporer (tidak tetap), dapat diajukan dengan SPP-LS yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (4) SPP-UP/GU/TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembayaran pengeluaran lainnya selain untuk pihak ketiga.
- (5) Permintaan pembayaran Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan pembiayaan oleh Bendahara Pengeluaran SKPKD, dilakukan dengan menerbitkan SPP-LS yang diajukan kepada PPKD melalui PPK-SKPKD.
- (6) SPP-LS Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan dilaksanakan atas persetujuan Gubernur;
  - b. Hibah dapat dilaksanakan secara bertahap;
  - c. Naskah Perjanjian Hibah paling sedikit memuat identitas Penerima Hibah, tujuan pemberian hibah, rincian dan jumlah uang yang dihibahkan, serta tanggungjawab Penerima Hibah;
  - d. pencairan Dana Hibah tahap berikutnya, dilaksanakan dengan melampirkan laporan penggunaan Dana Hibah yang telah direalisasikan;
  - e. surat pernyataan tanggungjawab penggunaan Dana Bantuan Sosial memuat identitas Penerima Bantuan, tujuan pemberian bantuan, jumlah bantuan dan tanggungjawab Penerima Bantuan berupa laporan penggunaan Dana Bantuan Sosial, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya bantuan tersebut dan menyampaikan laporan akhir kepada Gubernur, setelah dana bantuan tersebut dipergunakan;
  - f. Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan ditransfer melalui Rekening Kas Daerah Provinsi Jawa Barat ke Rekening Penerima Bantuan;

- g. Kelengkapan SPP-LS Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial, meliputi:
1. Persetujuan Gubernur tentang persetujuan realisasi bantuan;
  2. surat permohonan/proposal yang ditandatangani oleh Ketua/Direktur/Pimpinan/Kepala Organisasi;
  3. kuitansi yang ditandatangani oleh Ketua/Direktur/Pimpinan/Kepala Organisasi sebanyak rangkap 4 (empat) bermeterai cukup dan dibubuhi stempel Organisasi/Panitia;
  4. rekening Bank atas nama Penerima Bantuan yang masih berlaku;
  5. surat pernyataan mengenai penggunaan dana bantuan, ditandatangani oleh Ketua/Direktur/Pimpinan/Kepala Organisasi, yang ditujukan kepada Gubernur;
  6. hasil audit keuangan dari pihak yang berwenang, untuk Penerima Subsidi; dan
  7. Naskah Perjanjian Hibah.
- h. kelengkapan SPP-LS Belanja Bantuan Keuangan, meliputi:
1. surat permohonan pencairan Dana Bantuan dari Bupati/Walikota dan Kepala Desa, dengan mencantumkan nomor dan nama Pemegang Rekening, serta nama/cabang Bank yang masih berlaku; dan
  2. kuitansi yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan Kepala Desa sebanyak rangkap 4 (empat), bermeterai cukup dan dibubuhi stempel.

22. Ketentuan Pasal 170 ayat (1), diubah sebagai berikut :

- (1) Penerbitan SPM paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen SPP yang sudah lengkap, sesuai ketentuan yang berlaku.

23. Ketentuan Pasal 172 ayat (2), diubah sebagai berikut :

- (2) Kelengkapan dokumen SPM untuk penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. kelengkapan pengajuan SPM-UP, meliputi:
    1. surat permohonan penerbitan SP2D UP yang ditandatangani oleh Kepala SKPD/OPD;
    2. SPM yang ditandatangani oleh PA;
    3. surat pernyataan pengajuan SPP UP yang ditandatangani oleh PA/KPA;
    4. tembusan SPP 1, 2, dan 3;
    5. fotocopy DPA Kegiatan;
    6. salinan SPD;
    7. anggaran kas; dan
    8. Surat Keputusan Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan
  - b. kelengkapan dokumen SPM-GU, meliputi:
    1. surat permohonan penerbitan SP2D GU yang ditandatangani oleh Kepala SKPD/OPD;
    2. SPM yang ditandatangani oleh PA;

3. surat pernyataan pengajuan SPP GU yang ditandatangani dari PA/KPA;
  4. tembusan SPP 1, 2, dan 3;
  5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) yang ditandatangani PA/KPA; dan
  6. rekapitulasi pertanggungjawaban SP2D UP, GU, TU dan LS sebelumnya, yang ditandatangani BP/BPP, dan diketahui oleh PA/KPA
- c. kelengkapan dokumen SPM-TU, yaitu :
1. surat permohonan penerbitan SP2D TU yang ditandatangani oleh Kepala SKPD/OPD;
  2. SPM yang ditandatangani oleh PA;
  3. surat pernyataan pengajuan SPP TU yang ditandatangani dari PA/KPA;
  4. tembusan SPP 1, 2, dan 3;
  5. rincian rencana penggunaan TU;
  6. rekapitulasi pertanggungjawaban SP2D TU sebelumnya, yang ditandatangani oleh BP/BPP, dan diketahui oleh PA/KPA; dan
  7. persetujuan BUD/ijin prinsip atau rekomendasi.
- d. kelengkapan dokumen SPM LS, yaitu :
1. surat permohonan penerbitan SP2D LS yang ditandatangani oleh Kepala SKPD/OPD;
  2. SPM yang ditandatangani oleh PA;
  3. tembusan SPP 1, 2, dan 3;
  4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB);
  5. jaminan pelaksanaan pekerjaan untuk pekerjaan bidang konstruksi di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
  6. jaminan uang muka atau pemeliharaan;
  7. berita acara serah terima hasil pekerjaan atau berita acara kemajuan pekerjaan, atau sertifikasi bulanan, sesuai jenis pekerjaan;
  8. berita acara persetujuan pembayaran;
  9. kuitansi asli;
  10. ringkasan kontrak;
  11. keterangan Bank yang masih berlaku; dan
  12. faktur pajak dan SSP yang telah diisi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang ditandatangani oleh Penyedia Barang/Jasa dan Bendahara Pengeluaran.
- e. kelengkapan dokumen SPM LS Gaji, dan TTP, yaitu :
1. surat permohonan penerbitan SP2D Gaji yang ditandatangani oleh Kepala SKPD/OPD
  2. SPM yang ditandatangani PA
  3. SPP 1, 2, dan 3;
  4. surat pernyataan mengenai perubahan, sesuai dengan nominatif gaji
  5. laporan pertanggungjawaban
  6. dokumen perubahan;

7. Setoran pajak Pph Pasal 21;
8. SK Penunjukan awal;
9. SPD awal;
10. DPA awal; dan
11. Anggaran Kas awal.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 27 Desember 2013

GUBERNUR JAWA BARAT,



AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 30 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT



Ir. WAWAN RIDWAN, MMA  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19561224 198203 1 012

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 77 SERI E